



P U T U S A N

Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR**
Tempat lahir : Kuntu
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 17 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Simpang Empat, RT.002/RW.001, Desa Kuntu,
Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP (tamat).

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 7 Februari 2020;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 7 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan 29 April 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Sejak Tanggal 30 April 2020 sampai dengan 28 Juni 2020;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Tatin Suprihatin, S.H.,** dan **Sri Iriyani, S.H.,,** Para Advokat yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn pada tanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 172/Pid.Sus./2020/PN.Bkn tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan hakim.
- Penetapan Hakim Nomor 172/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR** telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pertama **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Kedua **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong)
 - 1 (satu) Ball Plastik bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek IS
 - 1 (satu) buah dompet Toko Mas Famili
 - 1 (satu) buah kotak Kartu Remi Merk Gold Fish
 - 1 (satu) buah Tas warna merah merek MOYA
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



-----Bahwa terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Baru Kuntu, Dusun Simpang Empat RT.002/RW.001, Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR menghubungi ICAL (DPO) dengan menggunakan Handphone dan langsung memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepadanya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu ICAL menyuruh terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR mentransfer uangnya ke Bank BRI dan terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR langsung mentransfer uangnya melalui Bank BRI Link, kemudian terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR kembali menghubungi ICAL dan mengatakan kepadanya bahwa uang sudah terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR transfer, selanjutnya ICAL mengatakan kepada terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kotak rokok merk Dunhill yang diletakkan di tepi jalan dekat Polongan Perbatasan Desa Kuntu, lalu setelah itu terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR pergi menuju ketempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastic bening, setelah itu terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR langsung pulang ke rumah;
- Selanjutnya sekira 11.00 Wib Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas, setelah terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR paket menjadi 2 (dua) paket, bertempat di tepi Sungai Kuntu Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR pakai/konsumsi bersama dengan HASBULLA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR berpisah dengan HASBULLA dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai;

- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Baru Kuntu Dusun Simpang Empat, RT.002/RW.001 Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, tepatnya di sebuah kedai kopi saat terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR sedang bermain judi kartu remi, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polres Kampar yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR dan setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh SYAMSUDIN Bin SEHAT ditemukan : 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi masing-masing ditemukan disamping terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR duduk, setelah itu terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR langsung dibawa ke dalam sebuah mobil dan saat itu terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR melihat HASBULLAH sudah ditangkap terlebih dahulu, kemudian terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR, HASBULLAH berikut barang-barang tersebut di bawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 29/II/60894/2020 tanggal 6 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa shabu-shabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.II.2020.K.131 tanggal 12 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Pertama

----- Bahwa terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Baru Kuntu, Dusun Simpang Empat RT.002/RW.001, Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Setelah terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastic bening dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang sebelumnya dibeli dari ICAL (DPO) selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR bawa pulang ke rumahnya dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastic bening tersebut terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR bagi menjadi 2 (dua) paket;
- Kemudian sekira 11.00 Wib hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 bertempat di tepi Sungai Kuntu Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas, terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR pakai/konsumsi bersama dengan HASBULLA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), setelah itu terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR berpisah dengan HASBULLA dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai;
- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Baru Kuntu Dusun Simpang Empat, RT.002/RW.001 Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, tepatnya di sebuah kedai kopi saat terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR sedang bermain judi kartu remi, tiba-tiba

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pihak Kepolisian dari Polres Kampar yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR dan setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh SYAMSUDIN Bin SEHAT ditemukan : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kartu remi merk Gold Fish dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi masing-masing ditemukan disamping terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR duduk, setelah itu terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR langsung dibawa ke dalam sebuah mobil dan saat itu terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR melihat HASBULLAH sudah ditangkap terlebih dahulu, kemudian terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR, HASBULLAH berikut barang-barang tersebut di bawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 29/1/60894/2020 tanggal 6 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa shabu-shabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.II.2020.K.131 tanggal 12 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- D A N -----

Kedua:

----- Bahwa terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Baru Kuntu, Dusun Simpang Empat RT.002/RW.001, Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Setelah terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastic bening dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang sebelumnya dibeli dari ICAL (DPO), selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR bawa pulang ke rumahnya dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastic bening tersebut terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR bagi menjadi 2 (dua) paket;
- Kemudian sekira 11.00 Wib hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 bertempat di tepi Sungai Kuntu Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR bertemu dengan HASBULLA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), setelah itu HASBULLA langsung menyiapkan seperangkat alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu (bong), lalu setelah itu terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di bong, setelah itu terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, selanjutnya terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR menghisap asap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui pipet yang ada di botol bong, secara bergantian dengan HASBULLA, kemudian terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR merasa matanya tidak mengantuk dan rajin bekerja lalu terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR pun berpisah dengan HASBULLA dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai;
- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Baru Kuntu Dusun Simpang Empat, RT.002/RW.001 Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, tepatnya di sebuah kedai kopi saat terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR sedang bermain judi kartu remi, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polres Kampar yang langsung melakukan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR dan setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh SYAMSUDIN Bin SEHAT ditemukan : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kartu remi merk Gold Fish dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi masing-masing ditemukan disamping terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR duduk, setelah itu terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR langsung dibawa ke dalam sebuah mobil dan saat itu terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR melihat HASBULLAH sudah ditangkap terlebih dahulu, kemudian terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR, HASBULLAH berikut barang-barang tersebut di bawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 29/II/60894/2020 tanggal 6 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa shabu-shabu berat bersih 0,44 (nol koma empatpuluh empat) gram, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.II.2020.K.131 tanggal 12 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No : R/38/II/2020//LAB tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh ASRIZ, SKM Penata 196705021997031004 Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau diketahui urine terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR positif Met Amphetamin/M.AMP;
- Bahwa terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR telah 8 (delapan) kali bersama dengan HASBULLAH memakai/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BENNY REJA, SH Als BENNY** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira Pukul 16.30 Wib di Pasar Baru Kuntu Dusun Simpang Empat RT 002 RW 001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tepatnya di sebuah kedai kopi.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR dan Sdr HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR sedang bermain judi kartu remi dan pelaku HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS sedang memancing ikan di tepi sungai kuntu.
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR tersebut adalah 1 (satu) kotak kartu Remi Merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi di temukan di samping pelaku AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR duduk sedangkan terhadap pelaku HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah merk MOYA yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk IS, 1 (satu) Ball Plastik Bening, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam di temukan di gantung di pelapa kelapa sawit tepatnya disamping pelaku memancing.
- Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik pelaku AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman Jenis Shabu dan atau melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi **ERID SALMAN , SH. MH Als ERID Bin SULAIMAN** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira Pukul 16.30 Wib di Pasar Baru Kuntu Dusun Simpang Empat RT 002 RW 001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tepatnya di sebuah kedai kopi.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR dan Sdr HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR sedang bermain judi kartu remi dan pelaku HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS sedang memancing ikan di tepi sungai kuntu.
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR tersebut adalah 1 (satu) kotak kartu Remi Merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi di temukan di samping pelaku AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR duduk sedangkan terhadap pelaku HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah merk MOYA yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk IS, 1 (satu) Ball Plastik Bening, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam di temukan di gantung di pelapa kelapa sawit tepatnya disamping pelaku memancing.
- Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik pelaku AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman Jenis Shabu dan atau melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

3. Saksi **ANGGA MUFAJAR Als ANGGA** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira Pukul 16.30 Wib di Pasar Baru Kuntu Dusun Simpang Empat RT 002 RW 001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tepatnya di sebuah kedai kopi.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR dan Sdr HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR sedang bermain judi kartu remi dan pelaku HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS sedang memancing ikan di tepi sungai kuntu.
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR tersebut adalah 1 (satu) kotak kartu Remi Merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi di temukan di samping pelaku AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR duduk sedangkan terhadap pelaku HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah merk MOYA yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk IS, 1 (satu) Ball Plastik Bening, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam di temukan di gantung di pelapa kelapa sawit tepatnya disamping pelaku memancing.
- Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik pelaku AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman Jenis Shabu dan atau melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

4. Saksi **SYAMSUDIN Bin SEHAT** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya penggeledahan tersebut hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.25 Wib di Kebun Kelapa Sawit Dusun Simpang Empat RT 002 RW 001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di tepi sungai kuntu dan Pasar Baru Kuntu Dusun Simpang Empat RT 002 RW 001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tepatnya di sebuah kedai kopi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah merk MOYA yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk IS, 1 (satu) Ball Plastik bening, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, sedangkan terhadap Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR di temukan 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi.
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut yaitu anggota Kepolisian Polres Kampar dan pada saat itu disaksikan langsung oleh saksi, dan Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR dan Sdr HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 wib saksi sedang berada dirumah saksi kemudian saksi didatangi oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR dan Sdr HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS di Pasar Baru Kuntu Dusun Simpang Empat RT 002 RW 001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, tepatnya di sebuah kedai

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kopi. Kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR dan dari hasil pengeledahan di temukan 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi ditemukan disamping Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR duduk. Kemudian setelah itu pihak Kepolisian memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang di temukan dari Sdr HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS yaitu 1 (satu) buah tas warna merah merk MOYA yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk IS, 1 (satu) Ball Plastik bening, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam. Selanjutnya setelah itu Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR dan Sdr HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk diproses Penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

1. Saksi **HASBULLAH Als HASBUL Bin RAFAIS** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.25 Wib di Kebun Kelapa Sawit Dusun Simpang Empat RT 002 RW 001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Bahwa selain saksi yang ditangkap ada teman saksi yang di tangkap saat itu yaitu AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) buah tas warna merah merk MOYA yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk IS, 1 (satu) Ball Plastik bening, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam di temukan digantung di pelepa kelapa sawit tepatnya disamping saksi memancing.
- Bahwa pada saat Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar yang di temukan saat itu adalah 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi ditemukan disamping saksi duduk.

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), 1 (satu) buah tas warna merah merk MOYA dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk IS, dan 1 (satu) Ball Plastik bening adalah milik AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR.
- Bahwa saksi terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib di tepi sungai kuntu Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Bahwa sewaktu saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu saat itu saksi ada bersama dengan teman saksi yaitu sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR.
- Bahwa cara saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.50 wib, saksi di hubungi oleh Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR dan menanyakan di mana keberadaan saksi kemudian saat itu saksi jawab bahwa saksi sedang berada di tepi Sungai Kuntu sedang memancing ikan kemudian setelah itu Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR mendatangi saksi di tepi sungai kuntu. Kemudian setelah itu saksi menyiapkan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), lalu setelah itu Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di bong, setelah itu Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, dan selanjutnya Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong, lalu setelah itu kami secara bergantian menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang saksi gunakan bersama dengan Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR adalah milik Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan sdr Sdr AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR tersebut yaitu + 8 (delapan) kali.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Pasar Baru Kuntu Dusun Simpang Empat RT 002 RW 001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebabnya terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar dikarenakan diduga membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dan atau melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri.
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap ada teman terdakwa yang di tangkap saat itu yaitu HASBULLAH Als HASBUL.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar yang di temukan saat itu adalah 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi ditemukan disamping terdakwa duduk.
- Bahwa pada saat Sdr HASBULLAH ditangkap yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), 1 (satu) buah tas warna merah merk MOYA yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk IS, 1 (satu) Ball Plastik bening, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam di temukan digantung di pelepa kelapa sawit tepatnya disamping terdakwa memancing.
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk IS, dan 1 (satu) Ball Plastik bening adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), 1 (satu) buah tas warna merah merk

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOYA dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Sdr HASBULLAH.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ICAL.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr ICAL tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wib di perbatasan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sebanyak ½ Gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr ICAL tersebut sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa cara terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari sdr ICAL tersebut adalah dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr ICAL dengan menggunakan Handphone dan langsung memesan Narkotika jenis Shabu kepadanya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu sdr ICAL menyuruh terdakwa mentransfer uangnya ke Bank BRI dan terdakwa langsung mentransfer uangnya melalui Bank BRI Link. Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr ICAL dan mengatakan kepadanya bahwa uang sudah terdakwa transfer, kemudian sdr ICAL mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang di simpan dalam kotak rokok Dunhill yang di letakkan di tepi jalan dekat polongan perbatasan Desa Kuntu, lalu setelah itu terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok Dunhill yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa yang mempaket-paket Narkotika jenis Shabu menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening tersebut adalah terdakwa sendiri dengan tujuan mengatur dan mengontrol konsumsi Narkotika jenis Shabu yang terdakwa gunakan yakni 1 (satu) paket sehari.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib di tepi sungai kuntu Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu saat itu terdakwa ada bersama dengan teman terdakwa yaitu sdr HASBULLAH.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.50 wib, terdakwa menghubungi HASBULLAH dan menanyakan di mana

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya kemudian saat itu Sdr HASBULLAH mengatakan kepada terdakwa sedang berada di tepi Sungai Kuntu kemudian setelah itu terdakwa mendatangi Sdr HASBULLAH tersebut di tepi sungai kuntu. Kemudian setelah itu Sdr HASBULLAH menyiapkan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), lalu setelah itu terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di bong, setelah itu terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, dan selanjutnya terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong, lalu setelah itu kami secara bergantian menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan sdr HASBULLAH tersebut yaitu + 8 (delapan) kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong)
- 1 (satu) Ball Plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek IS
- 1 (satu) buah dompet Toko Mas Famili
- 1 (satu) buah kotak Kartu Remi Merk Gold Fish
- 1 (satu) buah Tas warna merah merek MOYA
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 29/II/60894/2020 tanggal 6 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa shabu-shabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.II.2020.K.131 tanggal 12 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AHYUSAR Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Urine No : R/38/II/2020//LAB tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh ASRIZ, SKM Penata 196705021997031004 Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau diketahui urine terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR Positif Met Amphetamin/M.AMP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Pasar Baru Kuntu Dusun Simpang Empat RT 002 RW 001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres kampar yang terdiri dari Saksi Benny Reja, Sh Als Benny dan rekan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya teman terdakwa yaitu saksi Hasbullah (terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu yang sedang memancing ikan Sungai Kuntu, akhirnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa yang saat itu sedang memancing;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Hasbullah, pihak kepolisian menemukan : 1 (satu) buah tas warna merah merk MOYA yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk IS, 1 (satu) ball plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam di temukan digantung di pelapah kelapa sawit tepatnya disamping saksi Hasbullah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hasbullah bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), 1 (satu) buah tas warna merah merk MOYA dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik saksi Hasbullah, sedangkan 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk IS, dan 1 (satu) Ball Plastik bening adalah milik terdakwa Azlan Syah Als Ilan Bin Ahyusar;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hasbullah selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Hasbullah Azlan Syah Als Ilan yang sedang berada di sebuah kedai kopi Pasar Baru Kuntu, Dusun Simpang Empat RT.002/RW.001, Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh SYAMSUDIN Bin SEHAT pada saksi Hasbullah Azlan Syah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak kartu Remi Merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi masing-masing ditemukan di samping saksi Hasbullah Azlan Syah Als Ilan Bin Ahyusar duduk;

- Bahwa benar kemudian terdakwa Hasbullah Alias Hasbul Bin Rafais dan Saksi Azlan Syah Als Ilan Bin Ahyusar beserta barang-barang tersebut di bawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa Azlan Syah bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa Azlan Syah telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Hasbullah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib di tepi sungai kuntu Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

- Bahwa benar terdakwa Azlan Syah dan terdakwa menerangkan bahwa ia bersama saksi Hasbullah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.50 wib, terdakwa Azlan Syah menghubungi saksi Hasbullah dan menanyakan di mana keberadaannya kemudian saat itu saksi Hasbullah mengatakan kepada terdakwa sedang berada di tepi Sungai Kuntu kemudian setelah itu terdakwa Azlan Syah mendatangi saksi Hasbullah di tepi sungai kuntu. Kemudian setelah itu saksi Hasbullah menyiapkan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), lalu setelah itu terdakwa Azlan Syah memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di bong, setelah itu terdakwa Azlan Syah membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, dan selanjutnya terdakwa Azlan Syah menghisap Narkotika jenis shabu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipet yang ada di botol bong secara bergantian dengan saksi Hasbullah.

- Bahwa terdakwa Azlan Syah menerangkan bahwa ia telah menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Hasbullah yaitu + 8 (delapan) kali;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ICAL pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wib di perbatasan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sebanyak ½ Gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr ICAL tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu dari Ical yaitu dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr ICAL dengan menggunakan Handphone dan langsung memesan Narkotika jenis Shabu kepadanya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu sdr ICAL menyuruh terdakwa mentransfer uangnya ke Bank BRI dan terdakwa langsung mentransfer uangnya melalui Bank BRI Link. Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr ICAL dan mengatakan kepadanya bahwa uang sudah terdakwa transfer, kemudian sdr ICAL mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang di simpan dalam kotak rokok Dunhill yang di letakkan di tepi jalan dekat polongan perbatasan Desa Kuntu, lalu setelah itu terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok Dunhill yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar yang mempaket-paket Narkotika jenis Shabu menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening tersebut adalah terdakwa sendiri dengan tujuan mengatur dan mengontrol konsumsi Narkotika jenis Shabu yang terdakwa gunakan yakni 1 (satu) paket sehari;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 29/I/60894/2020 tanggal 6 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa shabu-shabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.II.2020.K.131 tanggal 12 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR, Dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan uji urinalisis dengan Hasil Pemeriksaan Urine No : R/38/II/2020//LAB tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh ASRIZ, SKM Penata 196705021997031004 Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau diketahui urine terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR Positif Met Amphetamin/M.AMP

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas kumulatif yaitu:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Pertama : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas kumulatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dibuktikan lagi. Dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair penuntut umum, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **AZLAN SYAH AIs ILAN Bin AHYUSAR** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Terdakwa **AZLAN SYAH AIs ILAN Bin AHYUSAR** adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa **AZLAN SYAH AIs ILAN Bin AHYUSAR** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa **AZLAN SYAH AIs ILAN Bin AHYUSAR**, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja tidak untuk pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Pasar Baru Kuntu Dusun Simpang Empat RT 002 RW 001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Penangkapan terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres kampar yang terdiri dari Saksi Benny Reja, Sh Als Benny dan rekan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya teman terdakwa yaitu saksi Hasbullah (terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu yang sedang memancing ikan Sungai Kuntu, akhirnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa yang saat itu sedang memancing;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Hasbullah, pihak kepolisian menemukan : 1 (satu) buah tas warna merah merk MOYA yang berisikan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk IS, 1 (satu) ball plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam di temukan digantung di pelapah kelapa sawit tepatnya disamping saksi Hasbullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasbullah bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), 1 (satu) buah tas warna merah merk MOYA dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik saksi Hasbullah, sedangkan 1 (satu) kotak kartu remi merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi, 1 (satu) unit timbangan digital

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk IS, dan 1 (satu) Ball Plastik bening adalah milik terdakwa Azlan Syah Als Ilan Bin Ahyusar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasbullah selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Hasbullah Azlan Syah Als Ilan yang sedang berada di sebuah kedai kopi Pasar Baru Kuntu, Dusun Simpang Empat RT.002/RW.001, Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh SYAMSUDIN Bin SEHAT pada saksi Hasbullah Azlan Syah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak kartu Remi Merk Gold Fish yang berisikan dompet Toko Mas Famili yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi masing-masing ditemukan di samping saksi Hasbullah Azlan Syah Als Ilan Bin Ahyusar duduk. Kemudian terdakwa Hasbullah Alias Hasbul Bin Rafais dan Saksi Azlan Syah Als Ilan Bin Ahyusar beserta barang-barang tersebut di bawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Azlan Syah bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa Azlan Syah telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Hasbullah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib di tepi sungai kuntu Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa terdakwa Azlan Syah dan terdakwa menerangkan bahwa ia bersama saksi Hasbullah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.50 wib, terdakwa Azlan Syah menghubungi saksi Hasbullah dan menanyakan di mana keberadaannya kemudian saat itu saksi Hasbullah mengatakan kepada terdakwa sedang berada di tepi Sungai Kuntu kemudian setelah itu terdakwa Azlan Syah mendatangi saksi Hasbullah di tepi sungai kuntu. Kemudian setelah itu saksi Hasbullah menyiapkan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), lalu setelah itu terdakwa Azlan Syah memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di bong, setelah itu terdakwa Azlan Syah membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, dan selanjutnya terdakwa Azlan Syah menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong secara bergantian dengan saksi Hasbullah. Terdakwa Azlan Syah menerangkan bahwa ia telah menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Hasbullah yaitu + 8 (delapan) kali;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ICAL pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wib di perbatasan Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sebanyak ½ Gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);. Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr ICAL tersebut sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu dari Ical yaitu dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr ICAL dengan menggunakan Handphone dan langsung memesan Narkotika jenis Shabu kepadanya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu sdr ICAL menyuruh terdakwa mentransfer uangnya ke Bank BRI dan terdakwa langsung mentransfer uangnya melalui Bank BRI Link.Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr ICAL dan mengatakan kepadanya bahwa uang sudah terdakwa transfer, kemudian sdr ICAL mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang di simpan dalam kotak rokok Dunhill yang di letakkan di tepi jalan dekat polongan perbatasan Desa Kuntu, lalu setelah itu terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok Dunhill yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa yang mempaket-paket Narkotika jenis Shabu menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening tersebut adalah terdakwa sendiri dengan tujuan mengatur dan mengontrol konsumsi Narkotika jenis Shabu yang terdakwa gunakan yakni 1 (satu) paket sehari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 29/II/60894/2020 tanggal 6 Februari 2020 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa shabu-shabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.II.2020.K.131 tanggal 12 Februari 2020 dari Balai Besar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR, Dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ical akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa, terdakwa tidak sedang membeli maupun Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dengan tidak terbukti adanya Perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut terhadap terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair penuntut umu di susun secara kumulatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Pertama Subsidair yaitu Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad.1 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, dianggap telah pula dipertimbangkan kembali dalam unsur ad. 1 dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini, dan dengan telah dipenuhinya unsur Setiap Orang atas diri terdakwa tersebut dalam dakwaan Primair di atas maka unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, sebagaimana telah majelis pertimbangan dalam Unsur ke dua Primair bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan di bawah penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama Ical seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama Subsidair telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan kedua Subsidair yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Penyalahguna menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 adalah semua

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini setiap orang menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkoba maka dengan adanya **Terdakwa AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR** yang telah didakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini **AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "**Setiap Penyalahguna**" disini adalah **Terdakwa AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR**, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkoba Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Pasar Baru Kuntu Dusun Simpang Empat RT 002 RW 001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Penangkapan terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres kampar yang terdiri dari Saksi Benny Reja, Sh Als Benny dan rekan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya teman terdakwa yaitu saksi Hasbullah (terdakwa dalam

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) terlebih dahulu yang sedang memancing ikan Sungai Kuntu, akhirnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa yang saat itu sedang memancing. Berdasarkan keterangan terdakwa Azlan Syah bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa Azlan Syah telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Hasbullah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib di tepi sungai kuntu Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa terdakwa Azlan Syah menerangkan bahwa ia bersama saksi Hasbullah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.50 wib, terdakwa Azlan Syah menghubungi saksi Hasbullah dan menanyakan di mana keberadaannya kemudian saat itu saksi Hasbullah mengatakan kepada terdakwa sedang berada di tepi Sungai Kuntu kemudian setelah itu terdakwa Azlan Syah mendatangi saksi Hasbullah di tepi sungai kuntu. Kemudian setelah itu saksi Hasbullah menyiapkan seperangkat alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong), lalu setelah itu terdakwa Azlan Syah memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di bong, setelah itu terdakwa Azlan Syah membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, dan selanjutnya terdakwa Azlan Syah menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong secara bergantian dengan saksi Hasbullah. Terdakwa Azlan Syah menerangkan bahwa ia telah menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Hasbullah yaitu + 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan uji urinalisis dengan Hasil Pemeriksaan Urine No : R/38/II/2020//LAB tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh ASRIZ, SKM Penata 196705021997031004 Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau diketahui urine terdakwa AZLAN SYAH Alias ILAN Bin AHYUSAR Positif Met Amphetamin/M.AMP

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tersebut ternyata Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri bukanlah bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan juga untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan diluar ketentuan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 huruf (a) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua subsider.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong)

Barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang yang tidak ada izin kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Ball Plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek IS
- 1 (satu) buah dompet Toko Mas Famili
- 1 (satu) buah kotak Kartu Remi Merk Gold Fish
- 1 (satu) buah Tas warna merah merek MOYA

Barang bukti tersebut adalah tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa berkomunikasi dalam hal menggunakan maupun bertransaksi Narkotika jenis sabu dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **AZLAN SYAH Als ILAN Bin AHYUSAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair dan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong)
- 1 (satu) Ball Plastik bening
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek IS
- 1 (satu) buah dompet Toko Mas Famili
- 1 (satu) buah kotak Kartu Remi Merk Gold Fish
- 1 (satu) buah Tas warna merah merek MOYA

Dirampas untus dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **6 MEI 2020**, oleh **WENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI DARIMI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **RATNA DEWI DARIMI,S.H dan SYOFIA NISRA, S.H., M.H,** dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUNAIDI,S.H.,M.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI,S.H.

WENI WARLIA,S.H.,M.H.

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

